

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konstitusi Indonesia merupakan pedoman dasar bagi seluruh warga negara untuk bertingkah dalam kehidupan sehari-harinya. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat khususnya pada Pasal 1 ayat (3) menegaskan kepada seluruh warga negara, bahwa Indonesia adalah sebagai negara hukum. Selanjutnya disebutkan lagi secara eksplisit bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹

Berdasarkan hal di atas bahwa negara hukum Indonesia menghendaki agar hukum ditegakkan oleh semua anggota masyarakat tanpa terkecuali. Artinya, setiap perbuatan haruslah didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Negara hukum menghendaki agar hukum dapat ditegakkan oleh semua anggota elemen masyarakat. Harus diakui bahwa masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga anggota-anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingnya tersebut mengandalkan hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.²

¹ Lihat Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. Hal. 3

Keberlangsungan Bangsa Indonesia menuju bangsa yang demokratis taat hukum, maka tidak dapat dihindari bahwa masyarakat Indonesia sangat membutuhkan aparatur negara yang dapat membantu mewujudkan cita-cita luhur yang telah diamanahkan oleh konstitusi negara kita. Kondisi demikian sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian, kesadaran, pelayanan dan penegakkan hukum yang berintikan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur.³

Suatu negara hukum tentu harus memiliki cita negara yang jelas, tujuan Negara Republik Indonesia juga secara tekstual dituangkan dalam *Preamble* Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara bertujuan untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat yang patut mendapatkan perhatian khusus, karena negara hukum Indonesia telah mencitakan bahwa sesungguhnya negara akan melindungi segenap bangsa (warga negara) termasuk dari berbagai jenis kejahatan sosial. Kenyataannya jenis kejahatan yang terus berkembang dari waktu kewaktu dapat menimbulkan keresahan dan

³ Fence M. Wantu. 2011. *Idee Des Recht Kepastian Hukum. Keadilan dan Kemanfaatan. Implementasi dalam proses Peradilan Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 1-2

kekhawatiran yang mendalam bagi masyarakat serta mengganggu keamanan dan ketertiban. Kejahatan sebagai salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup sosial, kejahatan dipandang sebagai masalah seluruh unsur negara (masyarakat, pemerintah dan penegak hukum) karena hanya dapat menimbulkan kerugian.

Ada banyak motif dan jenis kejahatan yang sering terjadi, salah satunya masalah kejahatan berupa tindak pidana penganiyaan dengan menggunakan senjata tajam panah wayer, yang saat ini sering terjadi di wilayah Kota Gorontalo. Beberapa tahun terakhir ini tindak pidana menggunakan panah wayer selalu meresahkan masyarakat Gorontalo, hal ini di karenakan dampak kejahatan itu dapat menimbulkan rasa tidak aman, kecemasan, ketakutan dan kepanikan di tengah-tengah masyarakat.

Dampak negatif dari kejahatan yang begitu buruk bukanlah suatu asumsi yang dibuat dalam menyikapi maraknya kejahatan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Sebab dalam kenyataanya, kejahatan tidak hanya merugikan masyarakat secara fisik saja, tetapi juga menyangkut psikis seseorang ataupun masyarakat. Salah satu bentuk kriminalitas yang diteliti dalam penelitian ini adalah tindak pidana penganiyaan menggunakan senjata tajam panah wayer.

Perkembangan kehidupan manusia saat ini yang hampir seharian penuh berada di luar rumah termasuk diwaktu malam hari menyebabkan kasus ini juga mengalami beberapa pola kemajuan baik dalam pelaksanaanya maupun dari segi subjek sebagai pelakunya. Teknik pelaksanaanya berawal dari pola sederhana seperti

melakukan teror secara langsung, kemudian berkembang menjadi pola yang lebih canggih yaitu mengikutsertakan alat panah wayer dalam melakukan proses penganiayaan terhadap seseorang atau sekelompok orang dan masyarakat pada umumnya

Kejadian ini sejalan dengan pola pelakunya dari perseorangan berkembang menjadi suatu kelompok yang bekerja secara terorganisir, walaupun kejahatan berkembang sedemikian rupa, tetap menimbulkan satu akibat yang sama yaitu merugikan orang lain dan masyarakat. Secara umum kita dapat melihat perkembangan kejahatan menggunakan senjata tajam di wilayah hukum Kota Gorontalo, yaitu sebagai berikut:

Tabel. 1
Jumlah Kasus Tindak Pidana Penganiayaan yang Menggunakan Sajam di Kota Gorontalo

No	Tahun	Laporan Kasus
1	2017	8 Kasus
2	2018	4 Kasus
3	2019	9 Kasus
JUMLAH		21 Kasus

Sumber Data: Satreskrim Polres Gorontalo Kota

Terhitung dalam semua kejadian kasus senjata tajam yang terjadi selama tiga tahun terakhir dari 2017-2019 di Kota Gorontalo telah terjadi 21 kasus, 19 pelaku, dan 14 korban menurut data dari Satreskrim Polres Gorontalo Kota, serta catatan

laporan Satreskrim menunjukkan sebagian besar tindak pidana dilakukan dengan menggunakan panah wayer hingga pada akhir tahun 2019.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang selanjutnya disingkat KUHP, delik penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Tidak hanya itu, terdapatnya aturan pidana dari penganiayaan yang dapat menyebabkan luka berat ataupun menyebabkan hilangnya nyawa orang lain jelas harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang merugikan korbanya selaku subjek hukum yang patut dan seharusnya mendapatkan keadilan.

Menurut KUHP, ketentuan pidana terhadap tindak pidana atau delik penganiayaan sendiri telah termuat dalam KUHP yakni pada pasal 351/358 KUHP yang menegaskan bahwa :

- (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun Delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

Selain pasal 351 s/d pasal 358 KUHP yang mengatur tentang penganiyaan, ketentuan tindak kekerasan juga termuat dalam pasal 170 KUHP, dalam pasal ini menegaskan bahwa :

(1) Barangsiapa, dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan

(2) Yang bersalah diancam :

1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka ;
2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat ;
3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.⁴

Berdasarkan hal di atas telah menegaskan bahwa delik yang bersinggungan dengan penganiyaan maupun kekerasan yang di lakukan seseorang terhadap orang lain bahkan terhadap benda sekalipun menjadi suatu alasan seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatan di hadapan hukum. Sejalan dengan hal tersebut bahwa salah satu hakikat dari hukum adalah hukum dapat dipaksakan berlakunya bila perlu dengan campur tangan negara, oleh karena itu dalam hukum terdapat unsur

⁴ Lihat KUHP “kitab Undang-undang Hukum Pidana”

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang tunduk kepada hukum yang bersangkutan.⁵

Permasalahan tindak kejahatan tersebut jika ditarik pada pelaku tindak pidana penganiyaan berat dengan menggunakan panah wayer yang sering terjadi di Kota Gorontalo, tentu diharapkan dapat segera mungkin diatasi dan diselesaikan dalam rangka melindungi hak-hak orang lain untuk hidup aman, tentram dan tertib dalam masyarakat. Oleh karena itu, sudah saatnya aparat penegak hukum (Polri) memberikan perhatian serius terhadap persoalan yang mengganggu keamanan masyarakat Gorontalo ini. Tidak hanya memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana penganiyaan menggunakan panah wayer yang di dalamnya terdapat sebuah harapan bahwa sanksi tersebut dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi, namun juga harus menerapkan langkah-langkah jitu untuk Polri turut andil melaksanakan peranannya yang krusial dalam mencegah orang lain melakukan tindak pidana tersebut.

Singkatnya, peran aparat kepolisian menjadi kunci agar hukum senantiasa ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian termasuk dalam Penanggulangan tindak pidana menggunakan panah wayer di wilayah hukum Kota Gorontalo, agar tujuan hukum untuk memberikan kepastian, keadilan dan

⁵ Munir Fuady. 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal. 105

kemanfaatan dapat terwujud, sehingga menciptakan rasa aman, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Atas dasar pemikiran dan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Menggunakan Panah Wayer (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana peran Polri dalam Penanggulangan tindak pidana menggunakan panah wayer di Kota Gorontalo?
2. Faktor apa saja yang menghambat Polri dalam Penanggulangan tindak pidana menggunakan panah wayer di Kota Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran Polri dalam Penanggulangan tindak pidana menggunakan panah wayer di Kota Gorontalo.

2. Untuk mengetahui faktor dan apa saja yang menghambat Polri dalam Penanggulangan tindak pidana menggunakan panah wayer di Kota Gorontalo.

1.4. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, terutama dalam penyusunan karya ilmiah terkait peran Polri dalam Penanggulangan tindak pidana menggunakan senjata tajam panah wayer.

Sementara secara praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai:

1. Syarat mutlak untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada disiplin ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
2. Sebagai masukan atau pedoman bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum dalam kaitannya terhadap peran Kepolisian dalam Penanggulangan tindak pidana penganiayaan menggunakan panah wayer.

3. Sumbangan pemikiran yang bersifat informatif dan edukatif kepada masyarakat dalam upaya Polisi dalam hal Penanggulangan tindak pidana pidana penganiayaan menggunakan panah wayer.